

**PENILAIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ISTRI DAN
PAMAN TERDAKWA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PENGGELAPAN
KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.btl)**

Desya Ika Putri Ajiy
Jalan Tangkuban Pearahu RT 05/32 Mojosongo Jebres
Email: desyaika93@gmail.com

ABSTRAK

Kasus yang dikaji pada pada putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 189/Pid.B/2015/PN.btl ini adalah kasus penggelapan karena hubungan kerja secara berlanjut. Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2013) bermula dari nota-nota/ pembayaran tempo palsu yang telah dibesarkan nominalnya, sehingga nota bon menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Selain membuat nota-nota palsu Terdakwa juga merubah nota transaksi dan ditambahkan jumlah nominalnya. Terdakwa harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hasil penelitian menunjukkan penilaian pembuktian dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan syarat minimal sahnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi yang meringankan, dan keterangan Terdakwa. Kekuatan pembuktian keterangan Istri dan Paman Terdakwa sebagai saksi dalam perkara penggelapan karena hubungan kerja secara berlanjut telah sesuai dengan Pasal 168 Jo Pasal 184 KUHP. Penilaian Hakim terhadap keterangan Istri dan Paman Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagai keterangan yang meringankan telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 183 KUHP karena sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP, Hakim tidak mengesampingkan hak Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dan atas penilaian Hakim sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka dengan ketentuan-ketentuan Pasal diatas, Hakim dalam melakukan penilaian sudah sesuai.

Kata Kunci: Penggelapan, Pembuktian, Saksi A De Charge.

ABSTRACT

Case reviewed at Bantul District Court Number: 189/Pid.B/2015/PN.btl was case of Embezzlement due to employment relations continually conducted by Defendant (in 2013) began with a memorandum / counterfeit tempo of payments have been raised its nominal, so memorandum of Bon to be larger than its actually. In addition is making counterfeit memorandum defendants also changed some memorandum, the transaction and added amount of nominal. The defendant must through the process of law because the criminal act he had done and charged by the Public Prosecutor as regulated and punished under Article 374 Criminal Code Jo Article 64 paragraph 1 of Criminal Code.

The judge in its decision stated that the defendant was guilty and punished with criminal sanctions for 10 (ten) months and a fine of Rp. 2.000, - (two thousand rupiah).

Results showed the assessment of evidence in this case has been in accordance with the provisions of legality minimum requirement of evidence based on Article 183 Criminal Procedure Code in conjunction with Article 184 Criminal Procedure Code using the evidence of witnesses, and a description of the Defendant. A wife and uncle witness in this case actually in accordance with the article of 168 jo 184 Procedural Criminal Code but it is not considered as a mitigating discription by the judge as regulated on article 65 jo 184 Procedural Criminal Code due in accordance with Article 65 of Criminal procedur Code, the judge did not override the right of the defendant to undertake and present witnesses or someone who have any special skill in order to provide information favorable to himself and on the judge's assement in accordance with article 183 Criminal Procedure Code where the judge convict someone unless with at leasttwo valid evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that a crime actually ocured and that the defendant feels guilty of doing it, then by the provisions above, the judge in the assement get complete.

Keywords: Embezzlement , Evidence, A De Charge Witness.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*) dan bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstats*). Tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Hwian Christianto, 2011: 1). Konsepsi negara hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sebagai Negara hukum, segala tindakan harus dilandasi supremasi hukum yang artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh siapapun baik oleh warga negara, penegak hukum maupun penguasa negara. Hukum merupakan alat rekayasa sosial.

Hukum berlaku dan mengatur hubungan antara orang dengan orang dan orang dengan badan hukum. Sebagai konsekwensi dari Negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum (Dian Ekawaty dan Yowan, 2009: 1). Perkembangan zaman di era globalisasi berdampak kepada aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain ([https://id.wikipedia.org/wiki/ Penggelapan](https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan), diakses tanggal 13 Juni 2016). Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Hal ini berarti hukum bisa berfungsi berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009: 189).

Tindak pidana penggelapan saat ini sudah merambah bidang usaha perdagangan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Terdakwa bernama Heri Sutahyan yang bekerja sebagai *sales* di sebuah Usaha Dagang (UD) Sari Jaya dengan penghasilan yang diperolehnya setiap bulannya adalah sebesar Rp. 990.000,- dengan tambahan atau bonus dari majikan Heri yaitu kurang

lebih Rp.300.000,- per bulannya. Usaha Dagang (UD) Sari Jaya bergerak di bidang penjualan sembilan bahan pokok (sembako) antara lain gula, terigu, minyak curah, teh, kopi dan sebagainya dengan pemiliknya bernama Helen Purbonegoro yang memperkerjakan Heri sebagai *sales*.

Terdakwa mempunyai tugas dengan mekanismenya memasukkan orderan (isi nota) kepada kepala gudang, kepala gudang menyetujui lalu kernet (pihak *sales*) mengeluarkan atau menyiapkan barang, orderan diserahkan oleh kepala gudang kepada bagian administrasi untuk dibuatkan surat jalan (DO), *sales* membawa barang-barangnya lalu dijual di toko-toko seperti biasanya, lalu hasil penjualan (uang tunai dan nota bon) diserahkan ke Usaha Dagang (UD) Sari Jaya dengan rincian uang tunai masuk ke kasir, nota bon masuk ke bagian administrasi penjualan, dan sisa barang dicek oleh bagian administrasi gudang.

Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2013) bermula dari nota-nota/ pembayaran tempo palsu yang telah dibesarkan nominalnya, sehingga nota bon menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Selain membuat nota-nota palsu Terdakwa juga merubah nota transaksi dan ditambahkan jumlah nominalnya dengan total uang yang digelapkan senilai Rp. 74.898.000,-. Menyatakan bahwa seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri Terdakwa (PA. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009: 114).

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour mengemukakan bahwa visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan (Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, 2011: 82). Kasus tindak pidana penggelapan karena Hubungan Kerja Secara Berlanjut Pasal 168 Jo Pasal 184 KUHAP ini, penuntut umum menghadirkan saksi dalam persidangan sebanyak 8 (delapan) saksi dan juga 2 (dua) saksi yang meringankan Terdakwa yakni keterangan saksi istri dan paman Terdakwa di persidangan beserta barang bukti sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan Pertimbangan Hakim Pasal 183 Jo Pasal 65 KUHAP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 189/Pid.B/2015/PN.btl Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Kekuatan pembuktian keterangan Istri dan Paman Terdakwa sebagai saksi dalam perkara penggelapan hubungan kerja secara berlanjut perlu untuk dicermati. Kesesuaian penilaian Hakim terhadap keterangan Istri dan Paman Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagai keterangan yang meringankan dengan ketentuan KUHAP.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada putusan ini, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul, “PENILAIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ISTRI DAN PAMAN TERDAKWA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PENGGELAPAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.btl)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian dengan keterangan istri dan paman terdakwa sebagai saksi yang meringankan dalam perkara penggelapan hubungan kerja secara berlanjut telah sesuai Pasal 169 jo Pasal 184 KUHAP?
2. Apakah penilaian keterangan istri dan paman terdakwa sebagai keterangan yang meringankan terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 65 jo Pasal 183 KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penilaian Pembuktian Keterangan Istri dan Paman Terdakwa Sebagai Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) dalam Perkara Penggelapan Hubungan Kerja Secara Berlanjut dengan Pasal 169 Jo Pasal 184 KUHAP.

KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*), seperti yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan Pasal tersebut, putusan hakim harus didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c,d,e KUHAP.

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh Heri Sutahyan tertuang dalam putusan perkara Nomor 189/Pid.B/2015/PN.btl terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah diantaranya adalah:

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Sutahyan ada 2 (dua) jenis yaitu : Sembilan saksi yang memberatkan diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Farida Munirotul Amin, Ernawati SE, Darus Ashari, Hendri Purbongoro, Helen Purbonegoro, Erlina Widyastuti, Gugun Listyono, Tumiran, Ivo Oktavia Dwi Susanti., dan dua saksi yang meringankan diajukan oleh Terdakwa yaitu istri terdakwa S Sumiyati, dan paman terdakwa Suradal.

b. Surat

Alat bukti surat dalam kasus penggelapan hubungan kerja secara berlanjut ini adalah berupa kuitansi dan nota-nota sebesar Rp.74.898.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dan biaya bekerja serta untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa yaitu keterangan dari Terdakwa Heri Sutahyan yang mengakui perbuatan menggelapkan uang sebesar Rp.74.898.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) milik UD. Sari Jaya dimulai dari tahun 2011 dan dilakukan bertahap tidak setiap hari.

Salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan adalah keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Bisa dipastikan bahwa semua perkara pidana setidaknya membutuhkan adanya keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi menurut rumusan Pasal 1 nomor 26 KUHAP dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/Terdakwa.

Menurut M Yahya Harahap, mengemukakan bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M Yahya Harahap, 2002: 286). Menurut Waluyadi, pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Waluyadi, 1999: 47).

Adapun Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu:

- a) Saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang Terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *A De Charge*.
- b) Saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *A Charge* yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan Terdakwa, dan
- c) Saksi *De Audit* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain.

Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami langsung peristiwa, kekuatan pembuktiannya diukur dari tiga aspek. Pertama, aspek subjektivitas. Saksi yang valid subjektivitasnya yakni manakala ia berada di bawah sumpah

dalam mengungkapkan keterangan dalam persidangan. Jika saksi tidak berada di bawah sumpah untuk mengatakan sebenarnya maka saksi hanya masuk sebagai alat bukti pemerkuat saja.

Subjektifitas saksi dinilai dari cara hidup dan kesusilaan saksi. Saksi yang dikenal pembohong, pemabuk, akan menjadi lemah keterangannya di bawah persidangan. Saksi yang memiliki hubungan darah dengan Terdakwa juga secara aspek subjektivitas tidak diperkenankan dalam persidangan. Aspek kedua sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi. Materi/substansi yang kuat yakni manakala ia relevan dengan keterangan saksi atau alat bukti lain. Selain itu, sisi kelogisan terhadap keterangan yang diungkapkan saksi turut menjadi syarat substansi kuat dari saksi itu sendiri. Aspek ketiga yang merupakan tolak ukur kekuatan pembuktian keterangan saksi yakni mekanisme penyampaian. Keterangan saksi hanya akan dinilai jika disampaikan di depan persidangan. Keterangan yang diberikan di luar persidangan tidak bermanfaat bagi persidangan. Sebagai tambahan, dikatakan bahwa tidak ada pembatasan dalam pengajuan saksi, baik Terdakwa maupun penuntut umum masing-masing memiliki kesamaan kesempatan dalam mengajukan saksi.

Umumnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP diatur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diantaranya adalah:

1. Pasal 168 KUHAP:

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

2. Pasal 169 KUHAP:

Hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah;

- a) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Berdasarkan pernyataan di atas, dalam kasus penggelapan hubungan kerja secara berlanjut yang dilakukan oleh Heri Sutahyan, Terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*) dengan tujuan dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Istri dan paman yang diajukan sebagai saksi telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan disampaikan di sidang pengadilan. Para saksi yaitu S Sumiyati dan Suradal memberikan keterangan yang mereka dengar,

lihat dan alami sendiri bukan hasil rekaan, pemikiran dan pendapat orang lain, sehingga keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP berisi: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”. Penilaian kebenaran keterangan saksi harus dikaitkan dan dihubungkan kesesuaiannya dengan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya akan diketemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah beserta nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, menurut pengamatan penulis dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Mempunyai Kekuatan Pembuktian Bebas
- b. Alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Dapat dikatakan bahwa alat bukti kesaksian yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna, tidak menentukan serta tidak mengikat.
- c. Nilai Kekuatan Pembuktian Tergantung Pada Penilaian Hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dapat menerima atau menyingkirkannya.

Berdasarkan uraian dan pernyataan yang dikemukakan terkait keterangan istri dan paman Terdakwa dalam kasus penggelapan hubungan kerja secara berlanjut oleh Terdakwa Heri Sutahyan yang tertuang di dalam putusan perkara Nomor 189/Pid.B/2015/PN.btl dapat disimpulkan sebagai bahwa Saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa Heri Sutahyan dalam hal ini adalah S Sumiyati istri dan Suradal paman Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 169 KUHAP.

Walaupun secara tersurat menurut Pasal 168 KUHAP melarang atau menyatakan tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yang ada hubungan semenda karena perkawinan dan yang ada hubungan darah dengan Terdakwa, tetapi hal tersebut dapat dikesampingkan dengan ketentuan Pasal 169 KUHAP yang memberikan syarat agar dapat

didengar keterangannya dengan persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, disumpah sebelum memberikan keterangan dan keterangan dinyatakan di sidang pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi baik Istri maupun Paman Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 169 jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP .

2. Kesesuaian Penilaian Keterangan Istri dan Paman Terdakwa Sebagai Keterangan yang Meringankan Terhadap Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dengan Pasal 65 Jo Pasal 183 KUHAP

Penilaian Hakim merupakan suatu bentuk proses untuk menelaah dan menilai secara menyeluruh mengenai suatu kasus oleh Hakim yakni melalui sebuah proses pencarian atau penelaahan. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/ Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Penjelasan Pasal 65 KUHAP, dalam Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap Terdakwa untuk mendatangkan saksi atau ahli yang dianggapnya akan menguntungkan dirinya dengan kata lain Terdakwa berhak mengajukan saksi yang dapat meringankan dan menguntungkan dalam kasus ini adalah Istri dan Paman Terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menurut Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Seperti diketahui asas prinsip minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup), kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan ‘cepat’ dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Hal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang sangat beragam, sehingga sangat penting dilakukan peninjauan khusus dalam hal barang bukti. Dalam proses perkara pidana penggelapan di Indonesia, barang bukti memegang peranan penting yakni barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan digunakan sebagai bahan pembuktian maka untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Heri Sutahyan. Barang bukti meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan dimana penyitaan harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga Negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana dan Pasal ini mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat komponen yaitu yang pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan yang kedua yaitu keyakinan

Hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang (keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah).

Alat-alat bukti yang sah diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP yakni terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang diajukan dimuka persidangan yakni bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 183 KUHAP dan yang terpenting adanya persesuaian alat bukti dengan keyakinan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa Heri Sutahyan. Keyakinan Hakim bukan timbul dengan sendirinya, tetapi dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Sehingga walaupun barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau dalam Pasal tersendiri pada KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti mempunyai nilai atau fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan hukum akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya hanya atas keyakinannya, keyakinan Hakim harus berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Meskipun Terdakwa menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi *a de charge*, namun tidak otomatis keterangan saksi tersebut akan meringankan hukuman atau membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim. Hakim mempunyai kebebasan sendiri untuk menilai keterangan saksi. Kasus penggelapan ada hubungan kerja secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Sutahyan yang dalam putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.btl, hakim sepenuhnya mempunyai kebebasan menilai untuk mempertimbangkan atau menyingkirkan keterangan saksi tersebut.

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berisi bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.btl, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya adalah Dokumen yang menyertai barang yaitu surat jalan (DO), daftar harga masing-masing barang, dan nota (Putih: diberikan kepada konsumen/ toko untuk pembelian tunai, penjelasannya: jika konsumen/toko membayar tunai maka dia akan mendapatkan nota putih, sedangkan *sales* akan membawa uang tunai, nota pink dan nota kuning untuk dibawa ke UD. Sari Jaya. Pink: diberikan kepada konsumen/toko untuk pembelian secara tempo bon, penjelasannya: jika konsumen/toko membeli secara tempo/ bon, maka dia akan mendapatkan nota pink, sedangkan *sales* akan membawa nota putih dan nota kuning untuk dibawa UD. Sari Jaya. Dan kuning: untuk arsip di administrasi penjualan).

Keterangan saksi diperoleh dari Sembilan Saksi yang memberatkan (*de charge*) dari Penuntut Umum (Saksi I Farida Munirotul Amin, saksi II. Ernawati, SE, saksi III. Darus Ashari, saksi IV. Hendri Purbonegoro, saksi V. Helen Purbonegoro, saksi VI. Erlina Windyastuti, saksi VII. Gugun Listyono, saksi

VIII. Tumiran, saksi IX. Ivo Oktavia Dwi Susanti). Saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa (Saksi I. S. Sumiyati, dan saksi II. Suradal).

Bahwa benar Terdakwa memulai perbuatan tersebut sudah sejak sekitar tahun 2011, dan itupun tidak Terdakwa lakukan setiap hari, apa yang saya peroleh selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari, namun lama-kelamaan Terdakwa tidak bisa menutup jumlah uang yang Terdakwa gunakan tersebut maka akhirnya menumpuk sampai sebesar Rp.74.898.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan. Unsur yang pertama yakni Unsur Barang Siapa, Unsur yang kedua yaitu Unsur Melakukan Penggelapan yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang, dan unsur yang ketiga yaitu Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama).

Saksi *a de charge* istri dan paman Terdakwa yang dihadirkan, sikap Hakim menilai terhadap kekuatan hukum keterangan saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan pembuktian dengan alat bukti yang sah dapat meyakinkan Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa Heri Sutahyan Hakim menilai terhadap hasil pembuktian dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan, baik pertimbangan yuridis yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Primair). Maupun pertimbangan non yuridis, keadaan yang memberatkan (Terdakwa Heri Sutahyan telah merugikan saksi Helen Purbonegoro sebagai pemilik UD. Sari Jaya sebesar Rp 74.898.000. (tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)). Serta keadaan yang meringankan (Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum).

Putusan Hakim menurut Pasal 1 butir 11 KUHP yaitu “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam Undang-Undang”. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.bt1. mengenai penilaian keterangan istri dan paman terdakwa sebagai keterangan

yang meringankan terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan pidana, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sutahyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh Terdakwa yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Heri Sutahyan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat jalan (DO) tanggal 2 november 2013 sopir Heri b, 1 (satu) lembar rekap penjualan tanggal 2 november 2013 sales Heri b, 1 (satu) lembar setoran kas masuk tanggal 2 november 2013;
 - b. 1 (satu) lembar nota UD. Sari Jaya No. 2051 tanggal 2 november 2013, Mbak Ivo, sebesar Rp.12.292.000,-;
 - c. 1 (satu) lembar surat jalan (DO) tanggal 1 november 2013 sopir Heri b, 1 (satu) lembar rekap penjualan tanggal 1 november 2013 sales Heri b 1 (satu) lembar setoran kas masuk tanggal 1 november 2013;
 - d. 1 (satu) lembar surat jalan (DO) tanggal 31 oktober 2013 sopir Heri b, 1 (satu) lembar rekap penjualan tanggal 31 oktober 2013 sales Heri b 1 (satu) lembar setoran kas masuk tanggal 31 oktober 2013;
 - e. 1 (satu) buah buku catatan transaksi keuangan tanggal 1 juli 2013 s/d 31 desember 2013, warna kombinasi ungu putih motif batik parang cap gelatik kembar;
 - f. 1 (satu) lembar rekapan nota yang dipalsukan oleh sales Heri tertanggal 11 november 2013;
 - g. Dikembalikan kepada saksi Helen Purbonegoro sebagai pemilik UD Sari Jaya:
membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.btl dihasilkan kesimpulan bahwa penilaian Hakim terhadap keterangan Istri dan Paman Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagai keterangan yang meringankan hukuman bagi terdakwa karena sifat keterangan yang menerangkan permohonan maaf saksi kepada korban pemilik UD Sari Jaya memaafkan perbuatan terdakwa dan menyatakan kerugian uang tidak usah diganti, namun pernyataan tersebut tidak diungkapkan saksi korban Helen Purbonegorodi persidangan,hal ini merupakan kewenangan mutlak hakim untuk menilai dipertimbangkan atau tidak.

Penilaian Hakim terhadap keterangan Istri dan Paman Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagai keterangan yang meringankan telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 183 KUHAP karena Hakim tidak mengesampingkan hak Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dan juga atas penilaian Hakim, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum maka telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) yang dijadikan landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Heri Sutahyan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Saksi dari pihak Terdakwa Heri Sutahyan dalam hal ini adalah Istri (S Sumiyati) dan Paman (Suradal) Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 168 Jo Pasal 184 KUHAP. Walaupun secara tersurat Pasal 168 KUHAP melarang adanya saksi dari pihak Terdakwa tetapi hal tersebut dapat dikesampingkan dengan ketentuan Pasal 169 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Hakim. Hakim mempunyai kebebasan sendiri untuk menilai keterangan saksi. Dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Sutahyan yang tertuang dalam putusan perkara Nomor 189/Pid.B/2015/PN.btl, Hakim sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menilai keterangan saksi.
- b. Penilaian Hakim terhadap keterangan Istri dan Paman Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagai keterangan yang meringankan telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 183 KUHAP karena sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP, Hakim tidak mengesampingkan hak Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dan juga atas penilaian Hakim sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka dengan ketentuan-ketentuan Pasal diatas, Hakim dalam melakukan penilaian sudah sesuai.

2. Saran

Memutus suatu perkara, perlunya ketelitian seorang Hakim dalam mencermati peraturan-peraturan yang ada guna memperoleh suatu keadilan bagi semua pihak serta memperoleh kepastian hukum. Mengingat KUHAP tidak menentukan mengenai saksi *a de charge* secara limitatif, hanya disebutkan bahwa hak tersangka atau Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih jelas mengenai saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan Penuntut Umum, sedangkan Hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (Syaiiful Bakhri, 2009: 239)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- PA. F. Lamintang, Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jogjakarta: Total Media.

Jurnal Nasional

- Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu. 2009. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 21, No. 1. 2009. Yogyakarta: UGM Press.
- Hwian Christianto. 2011. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 23, No. 3, 2011. Yogyakarta: UGM Press.

Jurnal Internasional

- Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour. 2011. "Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community". *Washington University Journal of Law and Policy*. Volume 36, 2011. Washington: Washington University Open Scholarship.

Pustaka Maya

- Wikipedia. 2013. <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>, diakses tanggal 13 Juni 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 189/Pid.B/2015/PN.btl.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Perluasan Definisi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 808/K/Pid/1984.

Korespondensi

- Nama : Desya Ika Putri Ajiy
- Alamat : Jalan Tangkuban Pearahu RT 05/32 Mojosongo Jebres Surakarta
- Telp : HP. 085842727747